



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 261/ /2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Dharma Wanita Persatuan, dipandang perlu membentuk/menetapkan Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Tenggara masa bakti Tahun 2019 s.d. 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Aceh);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) MASA BAKTI TAHUN 2019-2024.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Tenggara masa bakti tahun 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Dhama Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan teknis yang telah dirumuskan oleh Tim Pembina pada masing-masing tingkatan sehingga dapat memadukan dalam Pelaksanaan program-program Pengurus Dhama Wanita Persatuan (DWP).
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara serta bantuan lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Januari 2019

B BUPATI ACEH TENGGARA *K*



H. RAIDIN PINIM

Tembusan :

1. Dirjen DPM DEPDAGRI di Jakarta;
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala DPMK Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Aceh Tenggara;
8. Dinas/Lembaga/Instansi/ se Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
9. Kabag Kestra, Kabag Pemberdayaan Perempuan, Kabag Keuangan, Kabag Pemerintah, Kabag Hukum pada Setdakab Aceh Tenggara di Kutacane;
10. Camat dalam Kabupaten Aceh Tenggara Masing-masing di tempat;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
12. Pertinggal



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 261/ /2019

TANGGAL : 03 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)
KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI TAHUN 2019-2024**

No	NAMA	JABATAN
1	H. RAIDIN PINIM	PENASEHAT
2	Ny. Hj. ROSMALA DEWI RAIDIN PINIM	PEMBINA
3	Ny. KHALISA NURDIA BUKHARI	PEMBINA
4	Ny. SUTRI NAZRAH MHD. RIDWAN	KETUA
5	NY. SUCIANI ENDAYANTI ALI SURAHMAN	WAKIL KETUA I
6	NY. ELYULIZAR ABRI, BR	WAKIL KETUA II
7	NY. SALENAWATI SUDIRMAN	WAKIL KETUA III
	ROSDIANA	SEKRETARIS
1	NY. FITRI SARIANI RASID EFENDI	Anggota
2	NY. RENI MARIKA SYAIFUL RACHMAN	Anggota
3	SILVI WULANDARI	Anggota
	Ny. VEBRINA CHAIRANI YUSRIJAL	BENDAHARA
1	Ny. FAUNILA SEBAYANG	Anggota
2	Ny. FATMAWATI RONI	Anggota
3	Ny. YENI FITRIANI	Anggota
	BIDANG PENDIDIKAN	
1	NY. SRI WAHYUNI BAKRI SAPUTRA	KETUA
2	NY. ARFAH WATI RAMISIN	Anggota
3	DEWI NANINGGOLAN	Anggota
4	NY. SUHEIMI SAIDIN BASRI	Anggota
5	NY. ELISA KUSUMAWATI MHD. HATTA	Anggota
	BIDANG EKONOMI	
1	NY. Hj. SURIATI PINEM ZAINUDDIN	KETUA
2	NY. FITRI ASDINA BUKHARI	Anggota
3	NY. BIYANTI RUSLI	Anggota
4	NY. KHAIRANI ABD HARIS	Anggota
5	NY. LASTINAWATI HASBI	Anggota

No	NAMA	JABATAN
	BIDANG SOSIAL BUDAYA	
1	NY. Hj. IRAWATI AL HILAL	KETUA
2	NY. DEMINA RIZAL KETAREN	Anggota
3	NY. Hj. RISANTI SUPRIANTO	Anggota
4	NY. SRI DARMA YANTI JULKIFLI	Anggota
5	NY. SRI RAHAYU ASBI	Anggota

BUPATI ACEH TENGGARA



H. RAIDIN PINIM